



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 402 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KEGIATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA BANJARMASIN
PERIODE 2022 - 2027

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, perlu diadakan pembinaan organisasi sosial yang tumbuh di masyarakat;
 - b. bahwa untuk lebih mengkoordinasi kegiatan tersebut, perlu membentuk Pengurus Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Banjarmasin Periode 2022-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kota Banjarmasin Periode 2022 – 2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Nomor 1993 Nomor 39/HUK /1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat;
2. Hasil Rapat Pembentukan Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kota Banjarmasin Tanggal 8 Maret 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Pengurus Lembaga Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kota Banjarmasin Periode 2022 – 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Lembaga Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok :

1. membantu Wali Kota Banjarmasin dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengkoordinasikan kegiatan organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat tingkat Kota Banjarmasin; dan
2. membantu Wali Kota dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam mengkoordinasi pengembangan metodologi dan riset serta penggalan sumber dana untuk kegiatan usaha kesejahteraan sosial tingkat kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi :

1. mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan organisasi sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat tingkat Kota Banjarmasin;
2. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi organisasi /Lembaga Swadaya Masyarakat Unit Kesejahteraan Sosial tingkat Kota;
3. sebagai pusat informasi kegiatan usaha kesejahteraan sosial di tingkat Kota;

4. sebagai pusat informasi kegiatan usaha kesejahteraan sosial di tingkat Kota;
5. membantu Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial tingkat Kota.
6. menyusun Laporan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial tingkat Kota guna memberikan masukan kepada Wali Kota dan Dinas Sosial sebagai bahan penyusunan kebijakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial tingkat Kota; dan
7. menggali potensi dan sumber dan kegiatan usaha kesejahteraan sosial di tingkat Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JUNI 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 402 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL KOTA BANJARMASIN
PERIODE 2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA
KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA BANJARMASIN
PERIODE 2022-2027

1. Pelindung : Wali Kota Banjarmasin
2. Pembina Utama : - Wakil Wali Kota Banjarmasin
- Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
3. Pembina Teknis : - Kepala Dinas Sosial
- Kepala Dinas Pendidikan
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Dinas Pemberdayaan dan Per-
lindungan Anak
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
4. Dewan Pengurus :
Ketua Umum : Dr.dr Siti Wasilah, M.Si., Med
Wakil Ketua I : Hj. Hardiyanti, S.AP
Wakil Ketua II : Dra. Maria Sri Sulisetyaningsih
Wakil Ketua III : Dr. Tabi'un Huda

- Sekretaris : Muhammad Rezha Fahlevi, S.Pd., M.Pd
Wakil Sekretaris I : Dr Ibnu Sabil ., S.STP.M.AP
Wakil Sekretaris II : Mulya Mariana

- Bendahara : Hendrawati
Bendahara I : Nispi Heriani, SE
Bendahara II : Fitria Eka Ramadhini, S.Ars

- Bidang- Bidang :
A. Bidang Data dan Pembinaan Organisasi
Ketua : Ida Chairiati, S.Sos., M.Ap
Wakil Ketua : Hj. Maslun, SE
Anggota : - Arbaniansyah
- Harry Mulyadie
- Avridah

- B. Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Hubungan Masyarakat
Ketua : Hendra Permana Saputra
Wakil Ketua : Rekma Fitriana, S.Tr.Sos
Anggota : - Luqman
- Rohana
- Syech.M.Hanafi.A.Ma

- C. Bidang Advokasi dan Kerjasama
 Ketua : Maya Tanjung Putri. SH
 Wakil Ketua : Muhammad Syahreza
 Anggota : - Faridha Khalistariah Noor-
 kusuma,S.IP
 - M. Miftahurrahman Tamami
 - Hikmah S.Pd
- D. Bidang Pendidikan dan Inovasi Kesejahteraan Sosial
 Ketua : Ridhoni Robby Pratama
 Wakil Ketua : Rizky Amalia
 Anggota : - M. Irvan Hadi
 - Miftahul Rahman
 - Latifah
- E. Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 Ketua : Hj. Masriyah, S.Pd
 Wakil Ketua : Ellis Suralda
 Anggota : - Sandy Rahmanto
 - Khafidzatul Aurina, S.Pd, M.Pd
 - Rina Basrindu
- F. Bidang Bantuan Sosial
 Ketua : Amrullah.S.STP.M.AP
 Wakil Ketua : Maulana Lutfi, SST
 Anggota : - M. Syarifuddin
 - Agusliana
 - Suhartini
5. Pelaksana Harian
 1. Koordinator : Pandu Setiawan
 2. Bidang Administrasi : Muhammad Rizki Arnoldi
 Keuangan
 3. Bidang : Mohammad Ikhza
 Kemitraan/Kerjasama
 4. Bidang Pelayanan So- : Gusti Yudha Rimba El Saka
 sial
 5. Bidang Hubungan : M. Rozan Rais
 Masyarakat Dan Data
 6. Bidang Pengem- : Najma Mahkota Risnani
 bangan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA